

ABSTRAK

Rosy Savitri Nurul Jannah, 1213010150. *Penelantaran Istri oleh Suami (Studi Kasus di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru)*.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 menjelaskan bahwa penelantaran termasuk kedalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Praktik penelantaran istri oleh suami masih sering terjadi di kalangan masyarakat, termasuk di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru dari data yang ditemukan terdapat tiga istri yang menjadi korban penelantaran.

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui latar belakang terjadinya penelantaran istri di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru 2) untuk mengetahui dampak penelantaran istri oleh suami di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru 3) untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penelantaran istri oleh suami di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru.

Penelitian ini menggunakan teori keadilan menurut Ronald Dworkin sebagai kerangka analisis, yang memandang keadilan adalah bentuk penghormatan terhadap hak-hak sebagai klaim moral yang tidak bisa dinegosiasikan. Dan menolak ketidaksetaraan yang berbasis kebijakan dan mengedepankan kesamaan perlakuan atas hak dan kewajiban individu.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan jenis data kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku diterapkan dalam kehidupan nyata masyarakat dan memahami secara mendalam mengenai fenomena penelantaran istri oleh suami di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer berupa hasil wawancara dengan para istri yang menjadi korban penelantaran dan sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal, artikel, Al-Qur'an, Hadist dan peraturan lainnya yang dapat dijadikan data pendukung penelitian ini. Teknik analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, pengkajian data, pengelolaan data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melatarbelakngi terjadinya penelantaran istri di Desa Cipadung Kecamatan Cibiru karena beberapa faktor yaitu a. perselingkuhan, b. pemutusan hubungan kerja, c. penghasilan suami yang tidak pasti, d. suami memiliki kebiasaan mabuk-mabukan, e. kurangnya pemahaman agama, f. kurangnya kemauan suami dalam mencari pekerjaan, g. suami melakukan judi online. Dampak dari penelantaran istri oleh suami yaitu a. istri merasa malu, stress dan kehilangan percaya diri b. istri terpaksa mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, c. anak trauma, ketakutan bergaul dan pertumbuhan sosial yang lambat, d. status perkawinan yang tidak jelas atau menggantung. Dan tinjauan hukum islam mengenai penelantaran istri oleh suami merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pernikahan dan syariat yang mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan merupakan perbuatan zhalim yang merusak tujuan utama dari pernikahan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Kata Kunci: penelantaran istri, keadilan, hak.